



**POLRES METRO DEPOK**

## Unit Pelayanan SIM

Jl. Margonda Raya No14 16431 085770007472

[www.satlantaspolresmetrodepok.com](http://www.satlantaspolresmetrodepok.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro  
Jaya / Polres Kota Depok / Unit Pelayanan SIM


# Penerbitan SIM C Perpanjangan

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa FC KTP Elektronik
2. Membawa SIM Asli yang akan diperpanjang masa berlakunya dan belum habis masa berlakunya.
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Polri.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Membawa FC eKTP, SIM Asli yang belum habis masa berlakunya, Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang ditunjuk oleh Polri.
2. Membayar PNBP Sim di Loker BRI
3. Mengisi Formulir Perpanjangan SIM C
4. Identifikasi SIM (Foto, Sidik Jari, Tanda Tangan)
5. Proses Cetak SIM.

## Waktu Penyelesaian



**POLRES METRO DEPOK**

## Unit Pelayanan SIM

Jl. Margonda Raya No14 16431 085770007472

[www.satlantaspolresmetrodepok.com](http://www.satlantaspolresmetrodepok.com)

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Metro  
Jaya / Polres Kota Depok / Unit Pelayanan SIM

30 Menit

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Produk Pelayanan

1. SIM C perpanjangan

### Pengaduan Layanan



#### SISFOYANDUAN SIM

SISTEM INFORMASI PELAYANAN DAN PENGADUAN SIM

SATUAN LALU LINTAS POLRES METRO DEPOK

website : [www.satlantaspolresmetrodepok.com](http://www.satlantaspolresmetrodepok.com)



## 085770007472

KETIK LAPOR#ISI-LAPORAN#NAMA-ANDA